

## SINKRONISASI AKUNTANSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Eva Nur Fri Dayanti  
*Itsmevaa86@gmail.com*  
Sugeng Praptoyo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out how the accounting of revenue Hotel tax and Restaurant tax in Sidoarjo district and to find out how big its contribution to the Local Own-Source Revenue in Sidoarjo district. The research object is the tax revenue of Hotels and Restaurants in Sidoarjo district in the budget years from 2011 to 2013. This research is descriptive qualitative research. The data is the primary and secondary data which means that the data has been obtained directly and indirectly by performing direct observation and conducting interview to the related parties as well as documents, archives, records, and historical statements which have been organized in the archive of Revenue Service of Sidoarjo District. The financial accounting of Sidoarjo district, in recording and reporting of Hotel and Restaurant tax revenue during the observation years is in accordance with the provision of Regent regulation No. 62 of 2012 about the amendment of Sidoarjo Regent regulation No. 50 of 2009 about the Accounting Policy on the Department of Finance, Revenue Management, and Assets Sidoarjo district.*

*Keywords : Accounting of Tax Revenue, Regent Regulations, and Accounting Policy.*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Bagaimana Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo serta mengetahui seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Dengan objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dalam arti data yang diperoleh secara langsung dan tidak langsung dengan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta dokumen, arsip, catatan-catatan, dan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo. Akuntansi keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo, dalam hal pencatatan dan pelaporan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran selama tahun penelitian telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci : Akuntansi Penerimaan Pajak, Peraturan Bupati, Kebijakan Akuntansi.

## **PENDAHULUAN**

Pajak hotel dan restoran merupakan pendapatan yang potensial diantara pendapatan daerah lainnya. Adapun beberapa pertimbangan-pertimbangan penulis tertarik melakukan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk pelaksanaan pembangunan pemerintah.
- b. Pencatatan dan pelaporan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- c. Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang cukup besar yaitu sebesar 126 % untuk Pajak Hotel dan 119 % per Tahun (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2013).
- d. Pajak hotel dan restoran mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 yang resmi dikeluarkan, merupakan standar bagi pemerintah termasuk Pemda dalam menjalankan fungsi akuntansi di pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan, dan pengguna laporan keuangan.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Siklus Akuntansi**

Menurut Indra Bastian (2006:213), Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama suatu periode tertentu. Siklus akuntansi dapat dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut, yaitu penjurnalan transaksi, pemindahbukukan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Sedangkan definisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut peraturan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Sistem akuntansi daerah merupakan serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. SAKD diatur dengan Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati yang mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk melaksanakan sistem akuntansi dan membuat laporan keuangan. Karena secara legal ada tuntutan untuk membuat laporan keuangan dan banyak *stakeholders* (termasuk masyarakat) membutuhkan laporan keuangan tersebut, maka perlu dirancang SAKD. Sistem akuntansi yang dirancang oleh suatu pemerintah daerah bias berbeda dari pemerintah daerah lainnya.

### Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Penerapan SAP berbasis kas menuju akrual dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

### Pencatatan Pajak Hotel dan Restoran

Jurnal merupakan suatu media atau metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Jurnal standar untuk mencatat transaksi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran sejak anggaran disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai kepada jurnal penutup.

- a. Pada saat anggaran Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran disetujui/disahkan oleh DPRD :

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Estimasi Pendapatan Pajak Hotel	xxx	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		xxx

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Estimasi Pendapatan Pajak Restoran	xxx	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		xxx

Pencatatan pada data disahkan yang dimaksud adalah pencatatan anggaran ke dalam jurnal ketika anggaran suatu Pemerintah Daerah disahkan dengan Pemerintah Daerah berupa Peraturan Daerah APBD. Perda APBD ini salah satu salinannya diserahkan ke unit pembukuan. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengontrol apakah anggaran telah tercatat

seluruhnya dalam catatan akuntansi. Dokumen sumber untuk mencatat jurnal anggaran pendapatan ini adalah Peraturan Daerah APBD.

- b. Dengan diterbitkannya alokasi anggaran, maka anggaran Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran dialokasikan kepada Dispenda dengan jurnal sebagai berikut :

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Pendapatan Pajak Hotel yang Dialokasikan	xxx	
Estimasi Pendapatan Pajak Hotel		xxx

Pada saat dialokasikan yang dimaksud adalah pencatatan anggaran ke dalam jurnal ketika anggaran suatu pemerintah daerah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Akun alokasi estimasi pendapatan digunakan untuk mencatat bagian dari estimasi pendapatan yang dialokasikan kepada suatu instansi untuk direalisasikan sesuai DPA, sedangkan akun estimasi pendapatan yang dialokasikan merupakan akun pasangan dari alokasi estimasi pendapatan.

- c. Pada saat realisasi yaitu Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran diakui pada saat diterima dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam tahun anggaran berjalan. Realisasi pendapatan dilakukan oleh satuan kerja yang bertugas melaksanakan pendapatan dengan membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan menyetorkan uangnya ke Kas Daerah. Jurnal saat realisasi pendapatan sebagai berikut :

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan Pajak Hotel		Xxx

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan Pajak Restoran		xxx

- d. Jurnal penutup perkiraan Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut :

1. Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran :

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Pendapatan Pajak Hotel	xxx	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan	xxx	
Estimasi Pendapatan Pajak Hotel	xxx	

Pendapatan Pajak Hotel yang Dialokasikan	xxx
Estimasi Pendapatan Pajak Hotel	xxx

2. Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran:

Nama Perkiraan	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak Hotel	xxx	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan	xxx	
Pendapatan Pajak Hotel	xxx	
Estimasi Pendapatan Pajak Hotel yang Dialokasikan		xxx
Estimasi Pendapatan Pajak Hotel		xxx

### Posting Ke Buku Besar

Proses memasukkan rekening-rekening dari jurnal ke dalam buku besar inilah yang disebut dengan *posting*. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing rekening yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara kronologis sebagaimana halnya penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik (mingguan atau bulanan).

### PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BUKU BESAR

Nama Rekening :  
Nomor Rekening :

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)

### Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran

Menurut Siahaan, M (2005:255), wajib pajak hotel dan restoran wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang perhitungan dan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran yang terhutang. Wajib pajak yang memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas (15) hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan/atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Setiap pengusaha Hotel dan Restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel dan restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan

Pajak Hotel dan Restoran menggunakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Menurut Mardiasmo (2011:7), Sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya.

### Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komponen-komponen Laporan Keuangan berbasis akrual terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

### Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- a. Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

### Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Untuk dapat memungut pajak hotel pada suatu daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel menyatakan bahwa:

- a. Objek pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk :
  - Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek,
  - Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,
  - Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk tamu umum,
  - Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.
  - Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- b. Subjek pajak hotel adalah setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.
- c. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

### Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yg Dilakukan Kepada Hotel} \end{aligned}$$

### Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pengertian restoran ini adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga warung makan, kafetaria, kantin, warung, bar, lounge dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

- a. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman restoran.
- b. Objek pajak restoran adalah setiap orang atau Badan yang mengusahakan Restoran.

### Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sebesar sepuluh) persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yg Dilakukan Kepada Restoran} \end{aligned}$$

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah dengan menitikberatkan pada pemahaman dan persepsi penelitian untuk menjelaskan secara rinci tentang objek studi dan mendapatkan hasil solusi praktis berdasarkan data yang telah diperoleh. Penelitian secara kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, membahas, dan menganalisis setiap data yang didapat, sehingga diperoleh pemaparan deskriptif atau gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan pada skripsi ini.

Populasi penelitian ini adalah data tentang penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sidoarjo dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2013. Sumber data diperoleh dari tempat penelitian yaitu di instansi pemerintah pada khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian dianalisis dengan membandingkan data yang satu dengan yang lainnya.

### Satuan Kajian

Satuan kajian merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Satuan kajian dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Pencatatan Pajak Hotel dan Restoran

Akuntansi Pajak Hotel dan Restoran merupakan pencatatan atas pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilaksanakan oleh petugas pemungut (fiskus), pajak yang dikenakan atas semua pelayanan yang disediakan oleh hotel dan restoran baik badan maupun orang pribadi dengan pembayaran dimana penerimaan pajaknya dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan Daerah.

#### 2. Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran

Dalam mempertanggungjawabkan Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pemerintah Daerah melaporkan hasil penerimaannya melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pelaporan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.

### Teknik Analisis Data

Dalam analisis data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data dan kualitatif. Analisis kualitatif yaitu mentransformasi data mentah ke dalam bentuk data yang mudah dimengerti, serta menyusun, memanipulasi dan menyajikan supaya menjadi suatu informasi. Data yang diperoleh melalui keterangan baik lisan maupun tertulis yang diperoleh dalam suatu pengamatan atau penelitian mengenai penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian dari data yang terkumpul tersebut diolah sehingga akan menjadi kalimat yang dapat menjelaskan suatu permasalahan dan hasil pengolahan data tersebut akan dibandingkan dengan teori yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Target dan Realisasi Pajak Hotel



**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Pajak Hotel pada DPPKA Kota Sidoarjo Tahun 2011-2013**

No	Tahun	Pajak Hotel (Rp)		
		Target	Realisasi	%
1	2011	3.250.000.000	2.491.436.387	76,6 %
2	2012	3.300.000.000	3.142.294.256	95,2%
3	2013	3.500.000.000	4.435.368.609	126,7%

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat diketahui hasil realisasi penerimaan Pajak Hotel yang diperoleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun yaitu pada tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2013. Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2011 mengalami penurunan penerimaan dari Rp 3.142.294.256 di tahun 2012 menjadi Rp 2.491.436.387 sehingga dapat dilihat dari prosentase maka menurun dari 95,2 % pada tahun 2012 menjadi 76,6 % pada tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2013 realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar Rp 4.435.368.609 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 3.142.294.256 di tahun 2012 atau dapat dilihat dari prosentase yang meningkat 95,2% di tahun 2012 menjadi 126,7% pada tahun 2013.

#### **Analisis Target Realisasi Pajak Restoran**

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran Pada DPPKA Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2013**

No	Tahun	Pajak Restoran (Rp)		
		Target	Realisasi	%
1	2011	15.000.000.000	17.372.469.326	115,8 %
2	2012	18.200.000.000	21.943.947.401	120,5%
3	2013	22.000.000.000	26.261.512.567	119,4%

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa hasil target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran yang diperoleh oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2013.

Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2011 mengalami penurunan realisasi penerimaan dari Rp 21.943.947.401 pada tahun 2012 menjadi Rp 17.372.469.326 atau dapat dilihat dari prosentase maka menurun dari 120,5 % di tahun 2012 menjadi 115,8% pada tahun 2011.

Pada tahun 2013 realisasi penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan sebesar Rp 26.261.512.567 dari tahun 2012 tetapi jika dilihat dari prosentase realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2012 lebih besar apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 120,5%, sedangkan untuk tahun 2013 prosentasenya menurun menjadi sebesar 119,4%.

#### **Akuntansi Untuk Mencatat Transaksi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran**

Akuntansi untuk mencatat transaksi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2011 sampai

dengan tahun anggaran 2013, disusun dan disajikan dengan berpedoman SAKD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

**Tahun 2013**

Jurnal untuk mencatat transaksi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran sejak anggaran disetujui oleh DPRD, sebagai berikut :

1. Pada saat anggaran Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran disetujui atau disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) :

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Estimasi Pendapatan Pajak Hotel	3.500.000.000	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		3.500.000.000

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Estimasi Pendapatan Pajak Restoran	22.000.000.000	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		22.000.000.000

Sumber : Laporan Penerimaan Pendapatan tahun 2013 (Diolah)

Pencatatan jurnal diatas berdasarkan jumlah anggaran Pajak Hotel dan Restoran tahun 2013 yang telah disahkan/disetujui oleh DPRD yang tercantum dalam Peraturan Daerah APBD Nomor 6 tahun 2007.

2. Dengan diterbitkannya alokasi anggaran, maka anggaran pendapatan Pajak Hotel dan Restoran dialokasikan kepada dinas terkait dengan jurnal sebagai berikut :

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Estimasi Pendapatan Pajak Hotel yang Dialokasikan	3.500.000.000	
Estimasi Pendapatan Pajak Hotel		3.500.000.000

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Estimasi Pendapatan Pajak Restoran yang Dialokasikan	22.000.000.000	
Estimasi Pendapatan Pajak Restoran		22.000.000.000

Sumber : Laporan Penerimaan Pendapatan tahun 2013 (Diolah)

3. Pada saat realisasi yaitu pendapatan Pajak Hotel dan Restoran diakui pada saat kas diterima dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam tahun anggaran 2013 berjalan yaitu dengan jurnal sebagai berikut:

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Kas di Kas Daerah	4.435.368.609	
Pendapatan Pajak Hotel		4.435.368.609

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Kas di Kas Daerah	26.261.512.567	
Pendapatan Pajak Restoran		26.261.512.567

Sumber : Laporan Penerimaan Pendapatan tahun 2013 (Diolah)

4. Jurnal penutup perkiraan Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran pada akhir tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Pendapatan Pajak Hotel	4.435.368.609	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan	3.500.000.000	
Estimasi Pendapatan Pajak Hotel	3.500.000.000	
Pendapatan Pajak Hotel yg Dialokasikan		3.500.000.000
Estimasi Pendapatan Pajak Hotel		3.500.000.000

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Pendapatan Pajak Restoran	26.261.512.567	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan	22.000.000.000	
Estimasi Pendapatan Pajak Restoran	22.000.000.000	
Pendapatan Pajak Restoran yg Dialokasikan		22.000.000.000
Estimasi Pendapatan Pajak Restoran		22.000.000.000

Sumber : Laporan Penerimaan Pendapatan Tahun 2013 (Diolah)

### **Pelaporan Pertanggungjawaban Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Sidoarjo**

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran merupakan bagian dari Pendapatan Pajak Daerah yang merupakan sumber pendapatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Pelaporan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban APBD, dengan angka-

angka sebesar nilai anggaran dan realisasi pada tahun berjalan dan realisasi pada tahun sebelumnya.

**TABEL 3**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>PENDAPATAN</b>			
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
Pendapatan Pajak Daerah	498.100.000.000	524.764.658.686,30	105,35
Pendapatan Retribusi Daerah	89.986.251.693	90.777.149.418,04	100,88
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	22.816.925.926	23.451.697.098,55	102,78
Lain-lain PAD yg Sah	199.896.922.077	248.729.764.207,06	124,43
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>810.800.099.696</b>	<b>887.723.269.409,95</b>	<b>109,5</b>
<b>Pendapatan Transfer</b>			
<b>Transfer Pemerintah</b>			
<b>Pusat-Dana Perimbangan</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Hasil Pajak	150.428.980.966	152.154.775.099	101,15
Dana Alokasi Umum	1.104.580.340.000	1.104.580.340.000	100,00
Dana Alokasi Khusus	54.281.080.000	54.281.080.000	100,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>			
<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>			
Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	-	-	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	221.605.145.345	223.811.629.348	101,00
Bantuan Keuangan darii Provinsi/ PemDa	281.796.428.000	281.796.428.000	100,00
Bantuan Keuangan darii Provinsi/ PemDa	21.039.225.000	20.212.235.000	95,84
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yg Sah</b>			
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>524.440.798.345</b>	<b>525.820.292.348</b>	<b>100,3</b>
<b>Belanja Operasi</b>			
Belanja Pegawai	1.378.010.062.841	1.256.762.207.746	91,2
Belanja Barang&Jasa	580.581.554.915	493.567.850.051	85,0
Belanja Hibah	100.052.740.000	96.542.699.428	96,5
Belanja Bantuan Sosial	65.260.670.000	61.860.209.034	94,8
Belanja Bantuan Keuangan	103.776.592.082	100.104.209.034	96,5
<b>Belanja Modal</b>			

Belanja Tanah	89.182.115.527	6.674.888.275	7,5
Belanja Peralatan dan Mesin	134.190.254.828	82.337.881.412	61,4
Belanja Gedung & Bangunan	195.993.313.824	167.368.100.979	85,4
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	292.698.613.856	257.577.590.254	88,0
Belanja Aset Tetap Lainnya	16.382.422.680	2.516.777.100	15,4
Belanja Aset Lainnya	2.297.297.800	2.207.599.500	96,1
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>22.361.000</b>	<b>0,7</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.961.425.638.354</b>	<b>2.527.542.286.127</b>	<b>85,3</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	360.723.769.347	360.723.769.347	100,0
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	11.900.000.000	8.358.313.891	70,2
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>372.623.769.347</b>	<b>369.082.083.238</b>	<b>99,0</b>
<b>PENGELUARAN</b>			
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.900.000.000	10.244.000.000	86,1
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>11.900.000.000</b>	<b>10.244.000.000</b>	<b>86,1</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

#### Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah untuk memenuhi kewajiban bagi Kepala Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2013. Untuk penjabaran Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013 tersebut, sistem pemerintahan daerah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

**TABEL 4**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2013	Persentase (%)
--------	------------	----------------

<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Arus Kas Masuk :</b>		
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>524.764.658.688</b>	
Pajak Hotel	4.435.368.609	126,7
Pajak Restoran	26.261.512.567	119,4
Pajak Hiburan	2.528.253.324	194,5
Pajak Reklame	8.900.173.479	93,68
Pajak Penerangan Jalan	167.615.988.547	113
Pajak Parkir	10.913.025.538	109
Pajak Air Tanah	1.521.623.370	101,4
Pajak Bumi dan Bangunan	147.187.993.871	106
Pajak BPHTB	155.400.719.381	161

Sumber: Lampiran I Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2010

Berdasarkan pada Tabel 4 diatas, dapat diketahui Laporan Arus Kas Masuk dari pendapatan pajak daerah yang diperoleh DPPKA Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2013 sejumlah Rp. 524.764.658.688. Pendapatan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pakir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak BPHTB telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Sedangkan untuk pendapatan dari Pajak Reklame belum mencapai target yaitu 93,68 %.

**TABEL 5**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Pendapatan Asli Daerah	721.794.682.744	858.433.670.217	119
2	Pendapatan Pajak Daerah	431.235.459.600	524.764.658.686	122
3	Pajak Hotel	3.500.000.000	4.435.368.609	126
4	Pajak Restoran	22.000.000.000	26.261.512.567	119
	<b>Jumlah Pajak Hotel dan Restoran</b>	<b>25.300.000.000</b>	<b>30.696.881.176</b>	<b>121</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah 2013 (Diolah)

Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran merupakan bagian dari Pendapatan pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dicapai oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kurang lebih 100 % dari jumlah yang dianggarkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah yang berhasil direalisasikan selama tahun anggaran 2013 adalah sejumlah Rp. 524.764.658.686,30 dengan rincian sebagai berikut ini :

**TABEL 6**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PAJAK DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
Pajak Hotel	3.500.000.000	4.435.368.609	126,7
Pajak Restoran	22.000.000.000	26.261.512.567	119,4
Pajak Hiburan	1.300.000.000	2.528.253.324	194,5

Pajak Reklame	9.500.000.000	8.900.173.479	93,68
Pajak Penerangan Jalan	148.000.000.000	167.615.988.547	113
Pajak Parkir	10.000.000.000	10.913.025.538	109
Pajak Air Tanah	1.500.000.000	1.521.623.370	101,4
Pajak Bumi dan Bangunan / PBB	139.000.000.000	147.187.993.871	106
Pajak BPHTB	96.436.459.600	155.400.719.381	161
<b>JUMLAH</b>	<b>431.236.459.600</b>	<b>Rp524.764.658.686</b>	

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

Berdasarkan Tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa hasil realisasi pendapatan pajak daerah yang diperoleh DPPKA Kabupaten Sidoarjo untuk Pajak Hotel dan Restoran yaitu sebesar Rp. 30.696.881.176. Pendapatan dari Pajak Daerah pada tahun anggaran 2013 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sejumlah Rp. 431.235.459.600 terealisasi sebesar Rp. 524.764.658.686,30 atau jika dalam prosentase telah tercapai 122 %. Realisasi pajak yang diperoleh dari Pajak Hotel dan Restoran yaitu sebesar Rp. 30.696.881.176.

Pendapatan Pajak Daerah yang diperoleh dari Pajak Hotel yaitu sejumlah Rp. 4.435.368.60. atau sebesar 126 % dari jumlah pendapatan Pajak Hotel dan Restoran, sedangkan untuk Pendapatan Pajak Daerah yang diperoleh dari Pajak Restoran yaitu sejumlah Rp. 26.261.512.567 atau sebesar 119 % dari jumlah pendapatan Pajak Hotel dan Restoran.

## SIMPULAN DAN KETERBATASAN

### Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2011 sampai dengan 2013 pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Akuntansi untuk mencatat transaksi Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran selama 3 tahun penelitian yaitu Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 telah disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), berdasarkan Permendagri Nomr 13 Tahun 2006 yang meliputi jurnal pada saat Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran disetujui /disahkan oleh DPRD, jurnal pada saat diterbitkan alokasi anggaran, jurnal pada saat realisasi, dan jurnal penutup. (2) Pelaporan pertanggungjawaban Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2013 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2010. Pencatatan dan Pelaporan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

### Keterbatasan

Keterbatasan utama yang terdapat dalam penelitian ini adalah hasil penelitian hanya mencerminkan mengenai bagaimana pencatatan dan pelaporan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan data selama 3 Tahun Anggaran yaitu 2011 sampai dengan 2013. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan jenis pajak daerah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta. Erlangga.
- Halim, A. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: SalembaEmpat.
- Lexy J, Meleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marihot, S. 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel diakses tanggal 20 Oktober 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran diakses tanggal 20 Oktober 2014.
- Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 9. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

